



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Dispora Kab. Muna Barat, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Btn Beringin, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, (sekarang Kabupaten Muna Barat), sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 93/04/V/2013, tertanggal 05 Mei 2013;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di di Lapokainse selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya tinggal di rumah kos di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 4 tahun, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Tergugat sudah sering bohong dan tidak pernah lagi berbicara jujur terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015, pertengkaran terjadi akibat Tergugat masih tetap berselingkuh dengan wanita lain meskipun sudah sering dinasihati Penggugat untuk tidak berselingkuh namun tidak berubah, sehingga setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama lalu kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun 9 bulan dan setelah ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah Penggugat dipenuhi dengan susah payah orang tua Penggugat yang hanya sebagai seorang buru tani di kampung;
6. Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat telah menyelesaikan kuliah dan pada saat itu pula Penggugat dan anak kembali tinggal di Desa Lapokainse, Kabupaten Muna Barat sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya tergantung dari bantuan keluarga dan orang tua Penggugat karena pekerjaan Penggugat sebagai tenaga honorer tanpa upah atau secara suka rela;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21-A4/470/HK.05/3/2018, Tanggal 14 Maret 2018 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha maka dengan ini Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada DIPA Pengadilan Agama Raha;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 93/04/V/2013, tertanggal 05 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat), bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak awal tahun 2015 sudah mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun setelah terjadi pertengkaran Penggugat

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghubungi Saksi agar dapat diselesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi dua kali dihubungi oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2015 Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat di Kendari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lama tiga tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;
2. saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat adalah ipar Saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kos di Kedari sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya sering mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada Saksi tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah sejak awal tahun 2015 ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0128/Pdt.G/2018/PA Rh. masing masing tanggal 11 April dan 21 Mei 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Tergugat sudah sering bohong dan tidak pernah lagi berbicara jujur terhadap Penggugat. Dan pada bulan Juni 2015, pertengkaran terjadi akibat Tergugat masih tetap berselingkuh dengan wanita lain meskipun sudah sering dinasihati Penggugat untuk tidak berselingkuh namun tidak berubah, sehingga setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama lalu kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun 9 bulan dan setelah ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah Penggugat dipenuhi dengan susah payah orang tua Penggugat yang hanya sebagai seorang buru tani di kampung;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti.

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra*”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2018 sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)